


PENGANTAR PENULIS



Rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada penulis, terutama kesempatan menimba ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam bagi Rasulullah SAW sebagai uswah tauladan di setiap aspek kehidupan.

Perbankan syariah relatif baru berkembang sehingga membutuhkan pengetahuan dan pemikiran baru, baik berupa sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan. Penyusunan buku saku bank syariah ini merupakan bentuk konkret kepedulian penulis sebagai insan akademisi yang saat ini bertugas sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga kehadiran buku saku yang telah disusun dapat diterima dan diapresiasi dengan baik sebagai upaya untuk memperkaya literasi perbankan syariah serta menjadi referensi konseptual untuk melihat lebih detail tentang perbankan syariah.

Penghormatan dan *ta'dhim* ingin rasanya disampaikan kepada segenap guru-guru dan dosen penulis *wa bil khusus* untuk dosen penulis saat menempuh studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan di Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam PSKTTI-Universitas Indonesia (UI) Jakarta yang dengan segala keikhlasannya

telah membagi ilmu mereka yang teramat berharga kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga secara tulus, penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan kakak kandung penulis (Sakinah) yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan mendorong penulis untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Suami tercinta sebagai kekasih dan teman hidup yang senantiasa membekali doa di setiap langkah penulis, menemani dengan cinta, perhatian, saling berbagi peran dan kerja. Buah hati penulis yang senantiasa menjadi motivasi hidup bahkan acapkali inspirasi untuk selalu berkarya dan bagi semua keluarga besar penulis semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan dan petunjuk oleh Allah SWT.

Penyelesaian buku ini banyak dibantu dari segenap pihak, baik berupa bantuan langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, semoga dapat diterima disisi Allah SWT sebagai amal sholeh yang bermanfaat, *jazakumullah khoirul jaza'*.

Penulis menyadari betul, bahwa berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Mei 2020
Suryani

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 Bank Syariah	1
- Bank Syariah	1
- Akad sebagai Instrumen yang digunakan di Bank Syariah	15
BAB 2 Sejarah dan Regulasi Perbankan Syariah	20
BAB 3 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	38
- Kelembagaan Bank Syariah.....	55
- Persamaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	57
- Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	59
BAB 4 Infrastruktur Industri Perbankan Syariah	69
BAB 5 Lembaga Pendukung Bank Syariah.....	72
Bab 6 Produk dan Jasa Bank Syariah	76

A.	Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>) Bank Syariah	77
B.	Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	83
C.	Produk Jasa (<i>Service</i>) Perbankan Syariah	99
Bab 7 Glosarium & Istilah Bank Syariah.....		108
Daftar Pustaka.....		114



1

BANK SYARIAH



Sebelum mengenal bank syariah lebih detail, ada baiknya kita akan kenali dulu apa yang dimaksud dengan istilah perbankan.

Bank merupakan lembaga keuangan/*financial institution* yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya.¹ Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,² bank diartikan sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h. 11.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 7.





Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan revisi dari UU No. 7 Tahun 1992, pada pasal 1, beberapa definisi dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank Umum adalah bank-bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berikut penjelasan terperinci tentang istilah Perbankan Syariah menurut perspektif yuridis:

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil





(*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Bank Islam sebenarnya di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Adapun pengertian bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits (Antonio dan Perwataatmadja, 1999:1). Pengertian syariah secara harfiah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan as Sunnah/Hadits.

Pengertian bank Islam (*Islamic bank*)⁴ secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas bank Islam selain bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*) dan bank syariah (*sharia bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut bank Islam dengan mempergunakan

³ Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 butir ke 13.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. II. No. 2. Desember 2008.





istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.⁵

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

*“Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam.”*⁶

Warkum Sumitro mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

*“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu’amalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits.”*⁷

Sudarsono, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal mendefinisikan *Islamic banking* sebagai bank yang beroperasi

⁵ Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah*, <http://www.sharialearn.com/> diakses 19 Mei 2019.

⁶ Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1-2.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syari’ah) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5-6.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 14.





sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan”.⁹

Dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ilmuwan, khususnya para ahli dalam bidang perbankan syariah tersebut di atas menunjukkan, bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah, dengan kata lain harus menggunakan hukum syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat untuk membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya¹⁰.

Sementara itu definisi menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bab 1 Pasal 1, beberapa definisi dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 77-78.

¹⁰ Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001), h. 23.





- Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan.
 3. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 5. Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 7. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Pengertian perbankan syariah tercantum dalam pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008). Selanjutnya dalam





menjalankan kegiatan operasionalnya haruslah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dituangkan dalam pasal 12 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu “ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 26 yaitu:

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.¹¹

¹¹ Pasal 26 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lihat pada Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pedoman Hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah*, Makalah, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), h. 7-8.





Operasional perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud di atas diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Mengenai akad yang digunakan dalam transaksi perbankan ini adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (pasal 1 ayat 13 UU No. 21 Tahun 2008). Dalam pasal 1 ayat 12 ditegaskan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kemudian hal ini ditegaskan lagi lebih lanjut pada pasal 2 antara lain: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008).

Prinsip syariah yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasan pasal 2 UU ini yaitu: Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima





- fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 - d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 - e. *Dhalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kemudian dalam pasal 3 tujuan Bank Syariah dijelaskan antara lain Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;





- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad *Hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, atau *Hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;





- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat 1 juga dijelaskan selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula;
- q. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- r. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- s. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;





- t. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- u. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- v. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- w. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Lebih lanjut, dalam UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan jasa keuangan perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah:

- a. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, atau *Hawalah*.
- c. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.





- d. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- g. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *Wakalah*;
- i. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- j. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping ketentuan di atas Bank Umum Syariah dapat juga:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;





- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Sedangkan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) dapat juga:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;





- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

AKAD SEBAGAI INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN DI BANK SYARIAH

Kegiatan Perbankan Syariah dalam operasionalnya menggunakan beberapa akad diantaranya akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Qardh*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah bi tamlik*, *Hawalah*, *Kafalah*, *Rahn*, *Sharf*, *Wadi'ah* dan *Wakalah*.

- a. *Mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh *mudharib*. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Pembagian





akad *Mudharabah* dibagi atas dua yaitu: *Mudharabah Mutlaqah* diartikan sebagai akad yang penggunaan dananya tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha, sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* di mana terdapat pembatasan pada penggunaan tempat, tujuan, tujuan, dan jenis usaha.

- b. *Musyarakah* adalah akad kerja sama sebagai bentuk investasi yang melibatkan kerjasama pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memiliki keahlian (*skill*), yang saling berkongsi bersepakat pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian/ketrampilan (*skill*, kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau hak paten/*goodwill* (*intangible asset*), kepercayaan atau reputasi (*credit-worthiness*), dan lainnya.
- c. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga disepakati antara pembeli dan penjual pada saat transaksi dan tidak boleh berubah.
- d. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka (*in front payment sale*). Barang yang dipesan harus sesuai jelas spesifikasinya (*quantity, quality, delivery*). Sekilas transaksi ini mirip ijon, namun dalam transaksi ini





kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

- e. *Istishna'* memiliki sistem yang mirip dengan *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali (termin) atau ditanggungkan selama jangka waktu tertentu. Biasanya *istishna'* diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang dengan melalui pesanan (order khusus). Pembeli memesan kepada produsen (*al-sani'*) untuk menyediakan *al-mashnu'* (barang pesanan), sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli (*al-mustashni'*) dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
- f. *Qardh* adalah bank memberikan pinjaman tanpa mensyaratkan adanya imbalan terutama untuk mengatasi masalah *cash flow*. Waktu pengembalian pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Biaya administrasi, dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada si peminjam.
- g. *Ijarah*, biasa disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* mempunyai kemiripan dengan *leasing* di bank konvensional karena adanya pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat.
- h. *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* (IMBT) adalah transaksi akad sewa yang diakhiri dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa pada akhir periode sehingga





transaksi ini diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan.

- i. *Hawalah* adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak pertama (*al-muhib*) kepada pihak lain (*al-muhal'alah*) atas dasar saling mempercayai.
- j. *Kafalah* adalah perjanjian pemberian pinjaman atau penanggungan atas pembayaran hutang satu pihak pada pihak lain.
- k. *Rahn* merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan aset. Berupa penahanan harta sebagai aset milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- l. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).
- m. *Wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, maka pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut. *Wadi'ah* terbagi dua: (1) *Wadi'ah yaad Amanah* di mana uang/barang yang ditipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. (2) *Wadi'ah yaad dhamanah* di mana uang/barang yang ditipkan boleh dimanfaatkan oleh





penerima titipan dan hasilnya tidak terdapat kewajiban untuk dibagikan pada pemberi titipan.

- n. *Wakalah* adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Untuk jasanya itu, yang dititipkan dapat memperoleh *fee* sebagai imbalan.





2

SEJARAH DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH



Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi maupun praktisi hampir 20 tahun terakhir. Perbankan Islam atau perbankan syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga.

Bank syariah atau Bank Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Adapun alasan rasional eksistensi bank syariah dapat dikemukakan sebagai berikut:





7

ISTILAH DAN GLOSARIUM SEPUTAR BANK SYARIAH



DAFTAR ISTILAH

GLOSARY

Akad Wadiah
Wadiah Contract

- Perjanjian peritipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

A contract between the owner of the goods (the money) and the custodian for safekeeping.

Akad Mudharabah
Mudharabah Contract

- Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maw*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

A contract between a capital provider and an entrepreneur or a fund manager, whereby the entrepreneur or fund manager can mobilize the funds of the former for its business activity within the Sharia guidelines. Profits made are shared between the parties according to a mutually agreed ratio.





Akad Gardh
Gardh Contract

- : Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak pemijam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
A loan in which the debtor is only required to repay the amount borrowed.

Ekuivalen tingkat
imbalan/ bagi
hasil/fee/bonus
*Equivalent rate of
return/profit
sharing/fee/bonus*

- Indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana bank pelapor.
Indicative rate of return from Placement of Funds or Source of Funds of the reporting bank.

Akad Musyarakah
Musharaka Contract

- : Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
A contract between two parties whereby both parties provide capital and both may be active in managing the venture. Losses are shared on the basis of how much capital has been contributed. Profits are shared in any way the partners decide.

Akad Murabahah
Murabaah Contract

- : Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
The sale of goods at a price, which includes a profit margin agreed to by both parties. The purchase and selling price, other costs, and the profit margin must be clearly stated by the seller at the time of the sale agreement.





- Akad Salam**
Salam Contract
1. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
A contract in which the seller undertakes to supply some specific goods to the buyer on a future date at a mutually agreed price fully paid at the time of contract.
- Akad Istisna'**
Istisna' Contract
1. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang dipekaati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
A contract in which the seller undertakes to supply some specific goods to the buyer on a future date at a mutually agreed price and method of payment.
- Akad Jarah**
Jarah Contract
1. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang diwakukan.
The selling of benefit or use or service for a fixed price or wage.





DAFTAR SINGKATAN

UUS	: Unit Usaha Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
PT	: Perseroan Terbatas
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
SWM	: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
SBS	: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
PRAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PUAS	: Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip Syariah
FDR	: Financing to Deposit Ratio, yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga
NPF	: Non Performing Financing, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan
ROA	: Return on Assets, yaitu rasio laba sebelum pajak (ditetahunkan) terhadap total aset rata-rata
ROE	: Return on Equity, yaitu rasio laba setelah pajak (ditetahunkan) terhadap total modal rata-rata
BOPO	: Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
DPK	: Dana Pihak Ketiga
PYD	: Pembayaran yang Diberikan

ABBREVIATIONS

UUS	: Islamic Business Unit of a Conventional Bank
BUS	: Islamic Commercial Bank
BPRS	: Islamic Rural Bank
PT	: Limited Liability Company
BPD	: Regional Government Bank
SWM	: Wadiah Islamic Certificate of Bank Indonesia
SBS	: Islamic Certificate of Bank Indonesia
UKM	: Small and Medium Scale Enterprise
PRAP	: Allowances for Earning Assets Losses
PUAS	: Interbank Islamic Money Market
FDR	: Financing to Deposit Ratio
NPF	: Non Performing Financing
ROA	: Return on Assets, that is the ratio of annualized earnings before taxes to average assets
ROE	: Return on Equity, that is the ratio of annualized earnings after taxes to average equity
BOPO	: The ratio of Operational Expenses to Operational Revenue
DPK	: Depositor Funds
PYD	: Financing
IDR	: Indonesian Rupiah





AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
ABSINDO	: Asosiasi BMT se Indonesia
ASBISINDO	: Asosiasi Bank Syariah di Indonesia.
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BI	: Bank Indonesia
BMT	: <i>Baitul Mal wa at-Tamwil</i>
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
DES	: Daftar Efek Syariah
DPbS	: Direktorat Perbankan Syariah
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FoSSEI	: Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam.
FOZ	: Forum Zakat
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GWM	: Giro Wajib Minimum
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
IAEI	: Ikatan Ahli Ekonomi Islam
IDB	: Islamic Development Bank
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
IMBT	: <i>Ijarah Muntahiyah bi Tamlik</i>
INKOPSYAH	: Induk Koperasi Syariah
KPS	: Komite Perbankan Syariah
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah





LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
MES	: Masyarakat Ekonomi Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PINBUK	: Pusat Inkubator Bisnis
PKES	: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah
PT	: Perusahaan Terbatas
PD	: Perusahaan Daerah
PUSKOPSYAH	: Pusat Koperasi Syariah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SDB	: Safe Deposit Box
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMA	: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
UUS	: Unit Usaha Syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- AlGaoud, Lativa M. 2001. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Antonio, M. Syafi'i. 2000. *Pengenalan Bank Syariah*. Jakarta: BI dan Tazkia Institute.
- . 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Penterjemah Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Abdul Azis [ed. et al.]. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darsono dkk. 2019. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Djazuli A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Safri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Institut Bankir Indonesia, 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 2nd Edition*. (Singapore: John Wiley & Sons (Asia).
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mannan, MA. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Muhamad. 2005. *Bank Syari'ah Problem, dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- . 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesi., Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurzaman, Mohamad Soleh. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rahman, Afzalur. 1979. *Banking and Insurance*. London: The Muslim Schools Trust.
- Rahman, Fazhur. 1964. *Riba and Interest*. Islamic Studies.
- . 1979. *Islam: Challengges and Opportunities: In Alford T.Welch and Pierre Cachia (ed.)*. *Islam: Past Influence and Present Challenge*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.

- Rodoni, Ahmad dkk. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bestrai Buana Murni.
- Sadr, Muhammad Baqir al-. 1973. *al-Bank al-La Riba fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1983. *Banking Without Interest*. Leichester: Islamic Foundation.
- . 1981. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Jeddah: Jeddah and The Islamic Foundation.
- Siswanto. 2012. *Creating the Superior Islamic Banking through Improving Quality of Human Resources*, Jakarta: Kemenag Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Soemitra, Andri. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirnyaningih, dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Wardiyah, Mia Lasmi. 2019. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wilson, Rodney. 1985. *Islamic Business: Theory and Practice*. London: The Economist Intelligent Unit.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.